

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UD. Sumber Rezeki Desa Pagendingan Kecamatan

Galis Kabupaten Pamekasan

1) Sejarah Singkat Perusahaan

UD. Sumber Rezeki adalah salah satu home industri tahu kedelai yang berada di JL. Raya Galis, Dsn Arsojih, Desa Pagendingan, Kabupaten Pamekasan yang hanya menghasilkan produk tahu mentah. UD Sumber Rezeki ini didirikan sejak tahun 2005 oleh Bapak Kurdi Arifullah yang bertindak langsung sebagai pemilik perusahaan dan sudah memiliki surat izin pemanfaatan ruangan sejak 2013 dengan no. 660/46/432.412/2013 dan SIUP dengan no. 0132/13-4/SIUP-K/VII/2005.


Pada awal produksinya pabrik tahu ini hanya memproduksi tahu sebanyak 20 papan per hari dengan jumlah tenaga kerja hanya 6 orang. Seiring berjalannya waktu home industri tahu ini mengalami peningkatan dalam memproduksi tahu setiap harinya sebanyak 36 papan dengan harga jual per papannya adalah Rp. 25.000 dengan karyawan sebanyak 12 orang.

Usaha pembuatan tahu yang didirikan oleh Bapak Kurdi Arifullah diberi nama UD. Sumber Rezeki dengan doa dan harapan usaha ini menjadi tempat keluarnya rezeki dan membawa keberkahan sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, serta dengan tujuan menyediakan lapangan pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.⁸²

⁸² Kurdi Arifullah, Pemilik UD Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (11 Juli 2020)

2) Struktur Perusahaan

Gambar 4.1



Sumber: Struktur Organisasi UD Sumber Rezeki

Adapun penjelasan *job description* dari struktur UD. Sumber Rezeki adalah sebagai berikut:⁸³

a) Pemilik

Pemilik dari UD. Sumber Rezeki tahu dan kedelai memiliki tanggung jawab tertinggi atau sebagai orang terpenting di pabrik tersebut. Pemilik adalah orang pemegang modal sepenuhnya dan mempunyai peran penting sebagai pengambil keputusan dalam setiap hal-hal yang terjadi pada UD. Sumber Rezeki.

⁸³ Ibid

b) Pengelola

Pengelola adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh pemilik UD. Sumber Rezeki tersebut untuk menjalani dan mengembangkan usaha tersebut sehingga mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

c) Administrasi

Administrasi adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan dan mencatat pemasukan serta pengeluaran pada UD. Sumber Rezeki.

d) Pengawasan

Seseorang yang diberi tugas oleh pemilik UD. Sumber Rezeki untuk mengawasi proses jalannya suatu produksi tahu setiap harinya.

e) Bagian produksi

Bagian produksi pada UD. Sumber Rezeki adalah orang yang diberi tugas bertanggung jawab penuh terhadap produksi tahu mulai dari proses perendaman dan pencucian kedelai, proses penggilingan, perebusan dan penyaringan sari kedelai, sampai proses pemotongan menjadi tahu.

f) Bagian pemasaran

Bagian pemasaran pada UD. Sumber Rezeki adalah orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi target pabrik dan perluasan pemasaran mulai dari melakukan perencanaan atau strategi yang akan dilakukan untuk menarik minat konsumen.

3) Visi dan Misi Perusahaan

Visi

menjadi industri tahu kedelai yang besar dengan menghasilkan produk yang berkualitas, kebersihan, dan kesehatan yang terjaga serta dapat memuaskan para konsumen.

Misi

- a) Menjadi salah satu pusat produksi tahu kedelai yang ramah lingkungan dan mampu menyediakan produk tahu kedelai yang berkualitas kepada konsumen.
- b) Menggunakan bahan baku yang unggul dengan kualitas yang terjamin untuk mempunyai nilai lebih sehingga bisa bersaing dengan tahu kedelai lainnya.
- c) Memberikan kontribusi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.
- d) Memperluas pemasaran dan saluran distribusi seluas-luasnya.

4) Proses Produksi Tahu

Proses produksi adalah suatu kegiatan pokok dari usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan sebelum melakukan proses pemasaran dan penjualan. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus benar-benar diawasi sehingga unit usaha dapat bertahan dan mengembangkan usahanya dari waktu ke waktu.

Adapun langkah-langkah pembuatan tahu sebagai berikut:

- a) Pencucian dan perendaman

Dalam proses produksi tahu bahan baku utamanya adalah kedelai yang kemudian kedelai tersebut dicuci sampai bersih. Kemudian kedelai yang sudah bersih direndam kedalam air sampai lunak agar kulitnya mudah untuk dilepas.

b) Penggilingan

Kedelai yang sudah direndam kemudian dimasukkan kedalam mesin penggilingan hingga kedelai tersebut menjadi halus yang nantinya akan diletakkan kedalam tempat khusus untuk diuap hingga masak.

c) Penyaringan

Kedelai yang sudah masak kemudian diangkat dan dipindahkan kebagian alat penyaringan untuk memisahkan kedelai dengan ampasnya yang kemudian ampas tersebut dibuang sedangkan sari tahu kedelainya diolah lebih lanjut dengan melalui proses selanjutnya.

d) Percetakan

Setelah sari kedelai mengendap kemudian sari kedelai tersebut diangkat dengan menggunakan alat khusus yang kemudian dimasukkan kedalam percetakan tahu. Setelah itu cetakan yang berisi sari kedelai tahu ditutup menggunakan kain sampai menjadi tahu yang kemudian dipotong sesuai permintaan konsumen.

e) Perebusan

Langkah terakhir adalah tahu direbus lalu didiamkan dalam bak kemudian diisi dengan air sampai saatnya akan dijual. Tujuan tahu melalui proses perebusan agar tahu tersebut tidak mudah basi.⁸⁴

⁸⁴ Syamsul Arifin, Pengawasan UD Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (13 Juli 2020)

B. Paparan Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan penelitian baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

Adapun data yang peneliti kumpulkan dilapangan tidak lepas dari fokus penelitian dan tujuan penelitian itu sendiri. Sesuai dengan judul skripsi yang peneliti susun yaitu Sistem Pengupahan Tenaga Kerja UD. Sumber Rezeki Di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Maka laporan ini peneliti memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian:

1. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja UD. Sumber Rezeki

Setiap perusahaan mempunyai sistem pengupahan tenaga kerja yang berbeda-beda untuk memuaskan para tenaga kerjanya. Demikian juga yang terjadi pada UD. Sumber Rezeki yang menjadi tempat penelitian ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pengupahan yang diterapkan pada UD. Sumber Rezeki peneliti menanyakan secara langsung kepada pemilik perusahaan tersebut, seperti yang dipaparkan oleh bapak Kurdi Arifullah:

“UD. Sumber Rezeki ini saya dirikan pada tahun 2005 dan alhamdulillah sampai sekarang usaha tahu ini semakin berkembang, alasan saya membuka usaha ini karena ingin mencukupi ekonomi keluarga, dan untuk membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya. Sebelum sukses seperti saat ini dulu saya hanya mempekerjakan sekitar 5 orang dan untuk sekarang alhamdulillah sudah ada sekitar 12 tenaga kerja. Dalam sistem pemberian upahnya disini menggunakan sistem pengupahan berdasarkan jumlah produksi dengan ketentuan setiap 1 kolam tahu diberi harga Rp. 2000. besaran upah yang mereka dapat setiap harinya sesuai dengan hasil produksi mereka, jika produksinya banyak maka upah yang mereka terima juga banyak sebaliknya jika hasil produksinya sedikit upah

yang mereka terima juga sedikit dan saya memberikan upah mereka seminggu sekali pada hari sabtu.”⁸⁵

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Ach. Lailihidayatullah selaku pekerja di

UD. Sumber Rezeki:

“Saya sudah bekerja di UD. Sumber Rezeki ini sejak tahun 2012. Tugas saya mencetak sari kedelai yang sudah di saring menjadi tahu. Dalam pemberian upahnya disini menggunakan upah berdasarkan jumlah produksi dan upah yang saya terima yaitu seminggu sekali pada hari sabtu. Besaran upah yang saya dapat setiap harinya sesuai hasil produksi tahu, semakin banyak hasil produksi yang saya kerjakan maka semakin banyak upah yang saya dapat.”⁸⁶

Bapak Rahmad Faisol selaku pekerja juga mengatakan hal yang sama terkait sistem pengupahan tersebut:

“Saya sudah bekerja di UD. Sumber Rezeki pada tahun 2007, Dalam pemberian upah disini memang menggunakan sistem berdasarkan jumlah produksi seperti yang sudah dikatakan oleh pemilik pabrik bahwa besaran upah yang diterima setiap pekerja sesuai dengan banyaknya hasil produksi masing-masing pekerja.”⁸⁷

Dari hasil ketiga wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem pengupahan yang diterapkan di UD.Sumber Rezeki menggunakan sistem berdasarkan jumlah produksi yang ketentuan hasil upah tersebut dihitung per-papan. Dalam pemberian upahnya diberikan setiap seminggu sekali pada hari sabtu, kemudian besaran upah yang mereka terima sesuai dengan hasil produksi mereka setiap harinya. Semakin banyak hasil produksi yang mereka dapat semakin banyak upah yang mereka terima, sebaliknya jika mereka hanya menghasilkan produksi tahu sedikit maka upah yang diterima juga sedikit.

Selain mereka mendapatkan upah utamanya, di UD. Sumber Rezeki setiap karyawan diberikan jatah makan setiap hari sepuasnya dan ketika lembur juga

⁸⁵ Kurdi Arifullah, Pemilik UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (12 Juli 2020)

⁸⁶ Ach Lailihidayatullah, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (12 Juli 2020)

⁸⁷ Rahmad Faisol, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (12 Juli 2020)

diberikan jatah uang lembur. Terkait hal ini, Bapak Kurdi Arifullah selaku pemilik UD. Sumber Rezeki mengatakan bahwa:

“Dari awal saya membangun perusahaan ini sampai sekarang saya selalu memberikan jatah makan setiap hari kepada pekerja dengan sepuasnya, dan untuk jatah lembur disini saya tidak selalu memberikan uang kepada para pekerja melainkan ketika pekerja mendapatkan makan malam saat lembur, pekerja tidak mendapatkan uang sebaliknya jika pekerja mendapatkan uang lembur dengan jumlahnya Rp. 10.000,00 per/orang maka pekerja tidak saya beri makan malam saat lembur.”⁸⁸

Senada dengan hal tersebut, bapak sahrul menyatakan:

“Selama saya bekerja di UD. Sumber Rezeki setiap harinya memang diberikan jatah makan sepuasnya oleh pemilik pabrik ini tanpa harus ada waktu khusus untuk istirahat makan, bukan hanya itu saja di UD. Sumber Rezeki setiap pekerja juga diberikan kebebasan untuk memilih makanan apa saja yang sudah disiapkan sesuai keinginan mereka. Sedangkan untuk kerja lembur sampai saat ini belum ada ketentuan upah, jika pekerja diberi uang lembur sebesar Rp. 10.000,00 maka pekerja tidak dapat makan, jika pekerja dapat jatah makan saat lembur maka pekerja tidak dapat jatah uang lembur.”⁸⁹

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam UD. Sumber Rezeki selain mereka mendapatkan upah utamanya karena sudah mencurahkan tenaganya untuk proses produksi, setiap karyawan juga mendapatkan jatah makan setiap hari dan mendapatkan upah tambahan saat mereka kerja lembur.

Diperkuat dengan hasil observasi peneliti lakukan bahwasanya, pemilik UD. Sumber Rezeki memang memberikan jatah makan kepada pekerja setiap hari dengan sepuasnya dan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk memilih sendiri makanan tanpa harus dilayani.

Dalam meningkatkan kinerja para karyawan agar semakin giat dalam bekerja suatu perusahaan bisa melakukan banyak cara dalam mengatasi hal itu. Salah satunya dengan cara memberikan bonus/insentif kepada karyawan. Pemberian hal

⁸⁸ Kurdi Arifullah, Pemilik UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (13 Juli 2020)

⁸⁹Sahrul, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancaraa Langsung, (13 Juli 2020)

tersebut memang terbukti dapat meningkatkan kinerja karyawan untuk lebih giat bekerja sehingga suatu perusahaan dapat mencapai target seperti yang diinginkan pemilik perusahaan tersebut. Pemberian bonus/insentif merupakan salah satu bentuk usaha perusahaan untuk bisa mensejahterakan para tenagakerjanya. Bonus/insentif pada UD. Sumber Rezeki seperti yang dipaparkan oleh pemilik UD.

Sumber Rezeki, yaitu:

“Dari dulu sampai sekarang untuk bonus atau upah tambahan saya tidak pernah memberikan, akan tetapi untuk THR setiap hari raya idul fitri saya selalu memberinya. memang tidak banyak, setiap pekerja hanya menerima sebesar Rp. 300.000,00 yang sekiranya uang ini sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya.”⁹⁰

Hal yang sama juga dinyatakan oleh bapak Ach Lailihidayatullah sebagai pekerja di UD. Sumber Rezeki:

“Kami tidak pernah menerima bonus dari keuntungan yang di dapat oleh pabrik dari hasil produksi tahu tersebut. Namun untuk THR kami memang setiap tahunnya atau setiap hari raya idul fitri selalu diberi sebesar Rp. 300.000,00 per/orang. Alhamdulillah meskipun kami tidak pernah diberikan bonus dari keuntungan pabrik kami masih diberi uang THR setiap tahunnya sebagai tambahan untuk kebutuhan masing-masing pekerja.”⁹¹

Dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pemilik UD. Sumber Rezeki tidak pernah memberikan upah tambahan atau bonus kepada pekerja dari hasil atau keuntungan yang diperoleh pabrik akan tetapi setiap tahunnya pemilik pabrik selalu memberikan uang THR (Tunjangan Hari Raya) kepada setiap pekerjanya sebesar Rp. 300.000,00 per/orang sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja di UD. Sumber Rezeki.

⁹⁰ Kurdi Arifullah, Pemilik UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (13 Juli 2020)

⁹¹ Ach Lailihidayatullah, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (13 Juli 2020)

2. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja UD. Sumber Rezeki Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam diwajibkan ketika kita mempekerjakan seseorang maka sebelum pekerjaan itu dimulai harus ada kesepakatan dari awal antara pekerja dan pemberi kerja mengenai besaran upah yang nantinya akan diterima pekerja tersebut. Dan harus ada kejelasan mengenai sistem pembayaran upah yang akan digunakan oleh pemberi kerja agar tidak ada salah satu pihak yang nantinya merasa dirugikan.

Kesepakatan mengenai besaran upah yang akan diterima nanti setelah mereka menyelesaikan pekerjaan itu sangat penting dalam pekerjaan. Dengan adanya kesepakatan pemberian upah diawal maka pekerja dapat melakukan tawar menawar dengan pemberi kerja karena pekerja juga berhak untuk menetapkan besaran upah yang akan mereka terima. Berikut penjelasan dari pemilik pabrik terkait hal ini:

“Setiap ada pekerja yang baru saya selalu menyampaikan terlebih dahulu mengenai sistem upah yang digunakan di UD. Sumber Rezeki ini menggunakan sistem upah berdasarkan jumlah produksi. Sedangkan untuk besaran upah yang nantinya akan mereka terima selama satu minggu saya tidak menyatakan secara pasti karena sedikit banyaknya pekerja akan mengerti bahwa besaran upah yang akan mereka terima nanti jika menggunakan sistem berdasarkan jumlah produksi disesuaikan dengan hasil produksi mereka setiap harinya. Hanya saja saya menyampaikan dalam UD. Sumber Rezeki setiap harinya pekerja akan mendapatkan upah sebesar Rp. 72.000,00 jika pekerja memenuhi target yang sudah saya tetapkan yaitu bisa memproduksi tahu 36 kolam. Jika pekerja tidak bisa memenuhi target tersebut maka pekerja akan mendapatkan upah di bawah harga yang sudah saya berikan.”⁹²

Hal yang sama juga dinyatakan oleh bapak Syamsul Arifin sebagai pekerja di UD. Sumber Rezeki bahwa:

“Di awal saya masuk bekerja di UD. Sumber Rezeki pemilik pabrik sudah mengatakan bahwa upah yang saya terima nantinya menggunakan sistem upah berdasarkan jumlah produksi dan diberikan setiap seminggu sekali pada hari sabtu. Bukan hanya itu saja, di awal saya masuk ke pabrik

⁹² Kurdi Arifullah, Pemilik UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (15 Juli 2020)

ini mengenai besaran upah yang akan saya terima setiap minggunya juga sudah disepakati sebelum memulai pekerjaan agar terhindar dari masalah yang nantinya akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan jika besaran upah yang diterima tidak sesuai dengan hasil kerja setiap harinya.”⁹³

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, di UD. Sumber Rezeki sebelum pekerjaan di mulai pemilik pabrik memberitahukan terlebih dahulu sistem upah yang digunakan dan besaran upah yang akan diterima oleh pekerja tersebut.

Untuk menetapkan upah agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya: *Pertama* adil, dalam pemberian upah adil yaitu tidak terjadi tindakan semena-mena terhadap orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri, dalam artian pemberi kerja harus membayar para pekerjanya dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan pekerjaan yang dipikul mereka. Islam mengajarkan manusia agar selalu menghargai orang yang bekerja karena setiap pekerja memiliki hak yang sama dengan pimpinannya. Mengenai hal ini bapak Kurdi Arifullah mengatakan bahwa:

“Pada UD. Sumber Rezeki jam kerja dimulai pada jam 7 pagi dan selesai pada jam 16.00 sore. Mengenai pembagian tugas dalam bekerja di pabrik tidak dibagi secara pasti dalam arti setiap harinya para tenaga kerja bebas ingin mengerjakan apa saja sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dalam pemberian besaran upah tenaga kerja di pabrik ini saya tetapkan jumlah yang mereka terima saya sama rata. Dalam artian besaran upah yang diterima oleh tenaga kerja setiap seminggu sekali itu jumlahnya sama. Jika semua tenaga kerja memulai pekerjaan dari jam 7 maka upah yang mereka dapatkan besarnya sama. Dan semisal ada salah satu tenaga kerja yang telat datang ke pabrik maka upah tenaga kerja tersebut besarnya berbeda dengan tenaga kerja yang masuk kerja dari jam 7.”⁹⁴

⁹³ Syamsul Arifin, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (15 Juli 2020)

⁹⁴ Kurdi Arifullah, Pemilik UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (15 Juli 2020)

Senada dengan hal tersebut, bapak Sahrul sebagai pekerja di UD. Sumber Rezeki mengatakan:

“mengenai besaran upah yang saya terima setiap minggunya jumlahnya sama antara pekerja yang satu dan pekerja yang lain. Pemberian upah yang seperti ini dirasa kurang adil bagi pekerja karena antara pekerja yang malas-malasan dan pekerja yang rajin upah yang terima besarnya sama.”⁹⁵

Hal yang sama juga dinyatakan oleh bapak Ach Lailihidayatullah sebagai pekerja di UD. Sumber Rezeki:

“menurut saya, upah yang diberikan pemilik pabrik kepada pekerja belum bisa dikatakan adil karena upah yang diterima pekerja satu dengan pekerja yang lainnya jumlahnya sama. Ada pekerja yang malas-malasan dan ada pekerja yang rajin dan pemberian upah seperti ini dirasa kurang adil untuk pekerja yang rajin karena mereka pasti merasa bahwa tenaga yang dikeluarkan tidak dihargai jika upah yang diterima jumlahnya sama.”⁹⁶

Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya ketidak pastian dalam pembagian tugas memproduksi tahu hal ini meyebabkan dalam pemberian upah tenaga kerja belum bisa dikatakan adil karena besaran upah yang tenaga kerja dapatkan jumlahnya sama. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja yang rajin karena mereka akan merasa bahwa hasil keringatnya untuk memproduksi tahu lebih banyak tidak dihargai jika upah yang mereka terima jumlahnya sama dengan tenaga kerja yang kerjanya bermalas-malasan.

Diperkuat dengan hasil observasi peneliti lakukan bahwasanya, di UD Sumber Rezeki untuk struktur perusahaan memang ada, hanya saja untuk pembagian tugas tenaga kerja tidak dicantumkan, karena di UD. Sumber Rezeki tenaga kerja tidak diberikan tugas secara pasti dalam artian mereka bebas mengerjakan apa saja sesuai dengan keinginan dan pengetahuan tenaga kerjanya.

⁹⁵ Sahrul, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancaraa Langsung, (15 Juli 2020)

⁹⁶ Ach Lailihidayatullah, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (15 Juli 2020)

Kedua, kelayakan (kecukupan), jika adil dalam Islam disini berbicara mengenai tidak mendzolimi dan terdzolimi antara pekerja dan pemberi kerja, maka di sini kelayakan berbicara mengenai besaran upah yang nantinya diterima tenaga kerja. Berbicara mengenai kelayakan dalam pemberian upah, layak disini harus memenuhi tiga unsur diantaranya upah yang diterima tenaga kerja tersebut harus cukup dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Memberikan upah yang layak kepada para tenaga kerja merupakan salah satu kewajiban seorang majikan sebagai atasannya. Mendapatkan upah yang layak dalam bekerja merupakan hal yang sangat diinginkan semua tenaga kerja, karena dengan mereka bekerja dan mendapatkan upah yang sesuai maka mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga keluarganya dalam bertahan hidup ditengah mahalny harga-harga kebutuhan pokok dan kenaikan inflasi. Berikut penjelasan bapak Kurdi Arifullah mengenai kelayakan upah yang diberikan kepada para tenaga kerjanya:

“Menurut saya upah yang saya berikan kepada tenaga kerja pabrik saya ini sudah termasuk layak. Dalam 1 minggu mereka bisa menerima upah dengan jumlah Rp. 504.000,00 per/orang, jika dikalikan dalam 4 minggu tenaga kerja bisa menerima upah dengan jumlah ±2.016.000,00 dan upah itu pastinya sudah bisa memenuhi kebutuhan ekonomi setiap tenaga kerja dan juga keluarganya.”⁹⁷

Hal yang sama juga dinyatakan oleh bapak Rahmad Faisol sebagai pekerja di

UD. Sumber Rezeki bahwa:

“Untuk setiap minggunya saya menerima upah sekitar Rp. 504.000,00. Alhamdulillah untuk upah yang saya terima ini sudah bisa dikatakan layak karena dengan adanya penghasilan ini saya bisa merubah keadaan ekonomi saya menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah untuk kebutuhan makan dan hidup keluarga selalu tercukupi.”⁹⁸

⁹⁷ Kurdi Arifullah, Pemilik UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (17 Juli 2020)

⁹⁸ Rahmad Faisol, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (17 Juli 2020)

Dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, mendapatkan upah yang layak pastinya menjadi keinginan setiap pekerja karena upah yang layak merupakan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Upah yang didapatkan tenaga kerja bisa dikatakan layak apabila memenuhi standart UMK Kabupaten tersebut. Sedangkan UMK Kabupaten pamekasan 2020 berkisar sekitar Rp. 1.913.321. Dalam praktiknya pemberian upah di UD. Sumber Rezeki sudah bisa dikatakan layak karena setiap minggunya mereka mendapatkan Rp. 504.000,00 per/orang jika dikalikan dalam 4 minggu tenaga kerja bisa mendapatkan $\pm 2.016.000,00$ dan sudah melebihi standart UMK.

Ketiga, Tidak menunda-nunda dalam pembayarannya, dalam Islam dijelaskan bahwa seorang majikan wajib memberikan upah kepada pekerja ketika mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya atau membayar upah sebelum keringat mereka kering. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika mereka sudah menyelesaikan tugas yang diberikan seorang majikan, jika dalam pemberian upahnya terjadi penunggakan maka hal tersebut sudah melanggar kontrak kerja yang sudah disepakati. Terkait hal ini bapak Kurdi Arifullah selaku pemilik pabrik mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan kesepakatan diawal antara saya dan pekerja bahwa upah yang nantinya mereka terima yaitu setiap 1 minggu sekali pada hari sabtu setelah para tenaga kerja menyelesaikan pekerjaannya yaitu sekitar pada jam 16.00 sore. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa menjalani kesepakatan itu dengan baik. Dan untuk pemberian upah saya tidak pernah telat atau menunda-nunda dalam pemberiannya karena menurut saya hal tersebut sangatlah penting sekali. Jika saya sebagai pemilik pabrik menunda-nunda dalam pemberian upah maka akan mempengaruhi stabilitas kerja mereka dan bukan hanya itu saja ketika saya melakukan penundaan tersebut maka saya juga sudah melakukan pelanggaran mengenai kesepakatan kerja antara saya dan pemberi kerja.”⁹⁹

⁹⁹ Kurdi Arifullah, Pemilik UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (19 Juli 2020)

Penuturan yang sama juga dinyatakan oleh bapak Ach Lailihidayatullah sebagai pekerja di UD. Sumber Rezeki:

“Mengenai pemberian upah kepada pekerja sejauh ini bapak kurdi selaku pemilik pabrik belum pernah menunda atau telat dalam pemberiannya. Sesuai dengan kesepakatan diawal masuk kerja Bapak kurdi selalu memberikan upah tersebut setelah para pekerja menyelesaikan pekerjaannya dan diberikan setiap seminggu sekali pada hari sabtu.”¹⁰⁰

Senada dengan hal tersebut, bapak Sahrul sebagai pekerja di UD. Sumber Rezeki mengatakan:

“Dari awal saya masuk bekerja di UD. Sumber Rezeki sampai sekarang mengenai pemberian upah kepada setiap pekerja, pemilik pabrik tidak pernah telat dalam memberi upahnya sesuai dengan kesepakatan diawal masuk kerja. Pemberian upah diberikan setiap seminggu sekali pada hari sabtu setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya.”¹⁰¹

Dari ketiga wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, tidak menunda-nunda dalam pemberian upah sangatlah penting karna hal tersebut bisa saja mempengaruhi kinerja karyawan dalam hal bekerja. Sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bahwa dalam pemberian upah di anjurkan pemberi kerja harus memberi upahnya setelah pekerja menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dalam praktiknya di UD. Sumber Rezeki sudah menerapkan hal tersebut, pemberi kerja tidak pernah menunda atau telat dalam pemberian upahnya dan sesuai dengan kesepakatan diawal antara pekerja dan pemberi kerja bahwa upah yang nantinya pekerja dapat yaitu seminggu sekali setiap hari sabtu.

Diperkuat dengan hasil observasi peneliti lakukan bahwasanya, pemilik UD. Sumber Rezeki dalam pemberian upahnya tidak menunda-nunda. Upah tenaga

¹⁰⁰ Ach Lailihidayatullah, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (19 Juli 2020)

¹⁰¹ Sahrul, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancaraa Langsung, (19 Juli 2020)

kerja diberikan setiap hari sabtu, dan tenaga kerja bisa mendapatkan upahnya tersebut setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya.

Setiap orang yang bekerja pasti ingin mendapatkan haknya masing-masing atas tenaga yang telah dicurahkan seperti halnya menerima upah setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Dalam pemberian upah kepada tenaga kerja hendaknya dibutuhkan tanda bukti yang jelas bahwa seorang majikan telah memberikan haknya tenaga kerja yang berupa upah sebaliknya, untuk tenaga kerja sebagai bukti bahwa ia telah menerima upah tersebut. Tanda bukti yang jelas sangatlah penting dalam proses upah mengupah untuk menghindari permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di dalam perusahaan tersebut. Terkait hal ini bapak Kurdi Arifullah selaku pemilik UD. Sumber Rezeki mengatakan bahwa:

“Untuk penerimaan upah terhadap tenaga kerja dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah menggunakan tanda bukti seperti halnya slip dan semacamnya. Saat penerimaan upah saya selalu memanggil satu persatu tenaga kerja dan setelah mereka menerima upahnya saya menyuruhnya untuk langsung meninggalkan pabrik. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum terjadi permasalahan mengenai penerimaan upah.”¹⁰²

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak selaku pekerja di UD. Sumber Rezeki:

“Selama saya bekerja di pabrik ini untuk bukti penerimaan upah belum ada. Saat penerimaan upah para tenaga kerja hanya di panggil secara bergantian menghadap pemilik pabrik dan kemudian upah tersebut diberikan. Setelah itu pemilik pabrik meminta untuk langsung meninggalkan tempat dan tidak perlu bergabung dengan pekerja yang belum menerima upah.”¹⁰³

Senada dengan hal tersebut, bapak sebagai pekerja di UD. Sumber Rezeki mengatakan:

¹⁰² Kurdi Arifullah, Pemilik UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (21 Oktober 2020)

¹⁰³ Abdur Rahman, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (21 Oktober 2020)

“Mengenai slip atau bukti lain dalam penerimaan upah tenaga kerja disini tidak ada. Hanya saja ketika pekerja sudah menerima upah pemilik pabrik langsung menyuruh meninggalkan pabrik. Mungkin dengan cara itu pemilik pabrik bisa mengetahui tenaga kerja tersebut sudah menerima atau tidak upah mereka.”¹⁰⁴

Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanda bukti penerima upah terhadap tenaga kerja tidak ada. Pemilik pabrik hanya menyuruh tenaga kerjanya untuk meninggalkan pabrik ketika mereka sudah menerima hak nya mereka yang berupa upah. Tanda bukti penerimaan upah sangatlah penting untuk perusahaan sebagai bukti pertanggung jawaban antara pengusaha dan pekerja untuk memperkecil kemungkinan munculnya permasalahan yang dapat merugikan perusahaan atau tenaga kerja tersebut.

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian mendeskripsikan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan sebagaimana yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan tenaga kerja di UD. Sumber Rezeki menggunakan sistem pengupahan berdasarkan jumlah produksi.
2. Besar upah yang diterima tenaga kerja disesuaikan dengan hasil produksi, dengan ketentuan setiap 1 kolam tahu diberi harga Rp. 2000.
3. Upah lembur yang diperoleh setiap tenaga kerja tidak selalu di nominalkan dengan uang melainkan mereka juga bisa mendapatkan makanan. Ketika pekerja

¹⁰⁴ Imam Firdaus, Pekerja UD. Sumber Rezeki, Wawancara Langsung, (21 Oktober 2020)

diberi uang lembur dengan jumlah Rp. 10.000,00 maka mereka tidak mendapatkan makanan. Sebaliknya ketika pekerja mendapatkan makanan maka mereka tidak mendapatkan uang.

4. Para pekerja mendapatkan jatah makan setiap hari dengan sepuasnya.
5. Setiap tahun atau setiap Hari Raya Idul Fitri para pekerja mendapatkan uang THR sebesar Rp. 300.000,00
6. Para pekerja tidak pernah mendapatkan upah tambahan atau bonus dari keuntungan perusahaan.
7. Setiap hari pekerja mendapatkan target untuk memproduksi tahu sebanyak 36 kolam.
8. Pemberian upah kepada tenaga kerja diberikan setiap seminggu sekali pada hari sabtu.
9. Besaran upah yang diterima setiap pekerja disama-ratakan dan tidak ada perbedaan antara besaran upah tenaga kerja yang rajin dan tenaga kerja yang bermalas-malasan.
10. Tidak adanya pembagian tugas secara pasti untuk tenaga kerja.
11. Tidak ada bukti penerimaan upah terhadap tenaga kerja.

D. Pembahasan

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan jika tidak profesional dalam menangani masalah pengupahan, maka sering berpotensi timbulnya perselisihan dan mendorong

timbulnya unjuk rasa. Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan karena bersentuhan langsung dengan kesejahteraan pekerja.¹⁰⁵

1. Sistem pengupahan tenaga kerja yang diterapkan pada UD. Sumber Rezeki di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Masalah upah umumnya merupakan masalah terpenting di antara sekian banyak masalah personalia. Setiap pemilik perusahaan biasanya berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan tenaga yang diberikan karyawannya. Sebaliknya, setiap karyawan menghendaki upah atau penghargaan yang maksimal sebagai ganti tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk perusahaan. Oleh karena itu, penentuan upah haruslah dapat merangsang karyawan untuk menggerakkan segenap tenaga, dan perhatiannya untuk keberhasilan perusahaan.¹⁰⁶

Bagi pekerja, upah adalah alasan utama bekerja. Bahkan, bagi beberapa pekerja, upah adalah tetap satu-satunya alasan bekerja. Bagi sebagian besar pekerja, upah digunakan untuk menanggung kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Yayasan Karyana, dkk, *Mobilitas penduduk dan bonus Demografi*, (Bandung: Unpad Press, 2015), Hlm. 51.

¹⁰⁶ Singgih Wibowo, *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), Hlm. 19.

¹⁰⁷ Much Nurachmad, *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangan & Dana Pensiun Untuk Pegawai dan Perusahaan*, (Jakarta: Visimedia, 2009), Hlm. 33.

Setiap perusahaan mempunyai sistem pengupahan tenaga kerja yang berbeda-beda untuk memuaskan para tenaga kerjanya. Demikian juga yang terjadi pada UD. Sumber Rezeki yang menggunakan sistem pengupahan berdasarkan jumlah produksi. Upah berdasarkan jumlah produksi yaitu besarnya upah yang diberikan tergantung dari jumlah atau banyaknya produk yang dihasilkan. Pemberian upah berdasarkan sistem ini dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Hal ini karena semakin banyak produk dan jasa yang dihasilkan karyawan, akan semakin besar upah yang diberikan perusahaan.¹⁰⁸

Dalam praktiknya pada UD. Sumber Rezeki upah diberikan setiap seminggu sekali pada hari sabtu, sedangkan jumlah upah yang diterima pekerja sesuai dengan hasil produksi mereka dengan ketentuan setiap 1 kolam tahu diberi harga Rp. 2000. Penggunaan sistem upah berdasarkan jumlah produksi memberikan dampak yang berbeda terhadap pekerja dan perusahaan. Untuk seorang pekerja karena sudah mengetahui jumlah upah yang akan diterima dikemudian hari cenderung membuat pekerja tidak teliti dan bekerja secara asal-asalan, karena semakin banyak hasil produksi yang mereka dapatkan semakin banyak pula upah yang diterima, sebaliknya jika hasil produksi yang didapatkan sedikit maka upah yang nanti diterima juga sedikit. Sedangkan untuk perusahaan sendiri majikan akan mengetahui dengan pasti jumlah pekerjaan dan jumlah upah keseluruhan untuk pekerjaan tersebut, sehingga dapat menganalisis berapa keuntungan yang diperoleh.

¹⁰⁸ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Az Zarka'*. Vol. 9, No. 2, (Desember 2017), hlm. 194.

2. Sistem pengupahan tenaga kerja UD. Sumber Rezeki di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Istilah Upah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi, namun ada beberapa hal yang perlu kita pahami supaya dalam pemberian upah tidak salah dan tidak mendzolimi bagi orang yang berhak menerima upah. Rasulullah memerintahkan upah harus diberikan secara adil, bahkan dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda.¹⁰⁹

Mengenai penetapan upah yang akan diterima pekerja pada UD. Sumber Rezeki sudah sesuai dengan yang di anjurkan Rasulullah SAW bahwa upah yang akan diterima pekerja harus jelas dan harus disepakati antara kedua belah pihak sebelum memulai pekerjaan agar tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Dalam praktiknya di UD. Sumber Rezeki Setiap ada pekerja yang baru pemilik pabrik menyampaikan terlebih dahulu mengenai sistem upah yang digunakan yakni menggunakan sistem pengupahan berdasarkan jumlah produksi.

¹⁰⁹ Siswadi, "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan". *Jurnal Ummul Qura*: Vol. 1V, No. 2, (Agustus 2014), Hlm. 3-4. Diakses dari <http://www.academia.edu/download/49100694/8>. Siswadi upah, pada tanggal 22 Juni 2020.

Sedangkan untuk besaran upah yang nantinya akan diterima selama satu minggu tidak dinyatakan secara pasti, karena sedikit banyaknya pekerja akan mengerti bahwa besaran upah yang akan mereka terima nanti jika menggunakan sistem borongan disesuaikan dengan hasil produksi. Di UD. Sumber Rezeki setiap harinya pekerja akan mendapatkan upah sebesar Rp. 72.000,00 jika pekerja memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu bisa memproduksi tahu sebanyak 36 kolam. Jika pekerja tidak bisa memenuhi target tersebut maka pekerja akan mendapatkan upah di bawah harga yang sudah diberikan.

Prinsip-prinsip upah menurut ekonomi Islam antara lain:

a. Prinsip adil

Diantara hal yang penting dalam hubungan antara majikan dan buruh yaitu menempatkannya dalam hubungan yang tepat dan memberikan aturan bagi hubungan timbal balik keduanya untuk mewujudkan keadilan antara mereka. Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya terhadap keluaran, dan berlawanan dengan hukum bagi seorang majikan Muslim untuk mengeksploitasi pekerjanya.¹¹⁰

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak mana pun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

¹¹⁰ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 80

Dalam hal upah, penganiayaan terhadap para pekerja berarti mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari kerja mereka.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerja dan sumbangsuhnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imron [3] Ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ
تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)

“Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi”. (QS. Al-Imron:161).¹¹¹

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorang pun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya, sementara majikan (atasan) harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan sumbangsuhnya. Dengan demikian, setiap orang memperoleh bagiannya dan tidak seorang pun yang dirugikan (tidak dianiaya dan tidak pula menganiaya).

Keadilan dalam penetapan upah di UD. Sumber Rezeki belum ada. Dengan tidak adanya kepastian dalam pembagian tugas menyebabkan upah antara pekerja yang malas dan pekerja yang rajin besaran upah yang

¹¹¹ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), hlm. 104.

diterima jumlahnya sama. Walaupun upah sudah ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan majikan, pemberian upah yang diterapkan di UD. Sumber Rezeki tetap belum bisa dikatakan adil karena bisa merugikan salah satu pihak. Sedangkan Islam sudah menganjurkan bahwa upah yang diterima pekerja harus sesuai dengan hak dan besaran kontribusinya dalam bekerja.

Islam juga mendorong kita untuk bersikap jujur dan adil kepada setiap manusia dalam segala hal, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa'

[4] Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’: 58).¹¹²

Berdasarkan ayat ini, dapat dijelaskan bahwa setiap manusia harus bersikap jujur dan adil dalam segala hal, karena Allah mengetahui apa yang dikerjakan setiap manusia. Dalam hal upah juga demikian, setiap pembagian harus dilakukan dengan jujur dan adil sehingga setiap pekerja akan memperoleh apa yang menjadi haknya. Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja,

¹¹² Ibid, hlm. 128.

majikan (atasan). Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerja sama itu.¹¹³

b. Kelayakan (kecukupan)

Upah merupakan salah satu tema sentral dalam relasi pekerja dan pemberi kerja. Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Islam memandang bahwa upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk kepada konsep kemanusiaan.¹¹⁴

Di dalam Islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan dan janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memberikan upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.¹¹⁵

Menurut Rasulullah SAW, seorang pekerja (pria atau pun wanita) mendapat hak setidaknya makanan dan pakaian yang mencukupi, dan hanya dibebani dengan pekerjaan yang mampu ia lakukan.

¹¹³ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88-89.

¹¹⁴ Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 66.

¹¹⁵ Siswadi, "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan". *Jurnal Ummul Qura*: Vol. 1V, No. 2, (Agustus 2014), Hlm. 9. Diakses dari <http://www.academia.edu/download/49100694/8>. Siswadi upah, pada tanggal 22 Juni 2020.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ
وَكِسْوَتُهُ وَلَا تُكَلِّفُونَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau Bersabda: ‘Seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang diluar kemampuannya.’ (HR. Imam Ahmad & Muslim)

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa upah minimum haruslah mencukupi pekerja untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya tanpa membebani dirinya secara berlebihan dalam pekerjaan. Hal ini dipandang oleh para sahabat Rasulullah sebagai syarat minimum, bahkan untuk dapat menjaga standar spiritual masyarakat Muslim.

Upah dengan demikian sangat penting dan memberikan dampak yang luas. Jika pekerja tidak menerima upah yang pantas, maka daya belinya akan menurun sehingga mempengaruhi bukan hanya kehidupan pekerja, melainkan juga kehidupan keluarganya dan seluruh masyarakat. Turunnya daya beli dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan dan industri yang menyediakan barang-barang konsumsi. Di samping itu, dengan memberikan upah yang tidak layak kepada pekerja akan menimbulkan kekacauan dan rasa tidak senang sehingga memicu aksi pemogokan sehingga mengganggu jalannya perusahaan.¹¹⁶

Jika dijumlahkan dalam 1 bulan penghasilan atau upah yang diterima pekerja UD. Sumbur Rezeki sudah memenuhi standart (UMK) Upah

¹¹⁶ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 81-82.

Minimum Kabupaten Pamekasan yang berkisar sekitar Rp. 1.913.321.¹¹⁷ Berikut penjelasannya: Dalam waktu satu minggu pekerja mendapatkan upah Rp. 504.000,00 per/orang maka Rp. 504.000,00 x 4 (minggu) = Rp. 2.016.000,00/bulan. Melalui perhitungan tersebut sudah jelas bahwa upah yang diberikan pemilik pabrik UD. Sumber Rezeki bisa dikatakan layak karena sudah memenuhi standart UMK.

Namun kesederhanaan dalam hidup sangatlah penting. Kesederhanaan dapat diartikan sebagai sikap kesahajaan dan tidak berlebihan. Dalam Islam, kesederhanaan merupakan sikap yang sangat ditekankan dalam kehidupan seseorang muslim. Nabi misalnya, selalu mencontohkan bagaimana seharusnya hidup bersahaja dan tidak berlebihan. Nabi juga menganjurkan agar seorang muslim selalu merasa cukup dan tidak rakus. Kesederhanaan tidak berarti harus hidup penuh dengan kekurangan akan tetapi tidak boleh berlebihan.¹¹⁸

Memilik upah yang tinggi cenderung dapat mempengaruhi pola hidup seseorang yang dulu hidup sederhana bisa saja berubah akibat upah yang diterima saat bekerja semakin naik atau memiliki banyak uang. Islam mengajarkan dan menyukai akan kesederhanaan dalam hidup. Kesederhanaan dalam Islam sangat dianjurkan oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus menjalani hal tersebut, kita harus tetap hidup sederhana tidak boros, tidak menghambur-hamburkan uang meskipun upah yang kita terima saat bekerja sudah sangat memenuhi kehidupan diri sendiri dan

¹¹⁷ <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-jatim>, pada tanggal 17 September 2020 pukul 19.50.

¹¹⁸ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengusaha, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Publisher, 2015), hlm. 128.

keluarga. Karena hidup ini harus dijalani dengan penuh kesederhanaan, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan tidak berlebihan.

c. Tidak menunda-nunda pembayarannya

Islam menekankan untuk membayar upah tenaga kerja tepat pada waktunya bahkan sebelum keringat pekerja kering. Dalam hukum Islam, upah yang diberikan harus memiliki unsur keadilan dan kelayakan, karena itu besaran upah hendaknya disepakati dan tercantum dalam akad kerjasama. Pembayaran upah tepat pada waktunya merupakan bentuk pemberdayaan, sebab si pekerja dapat memanfaatkan upah tersebut berdasarkan skala belanja yang telah disusun.¹¹⁹

Pemberian upah pekerja UD. Sumber Rezeki dalam ketepatan waktunya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena di UD. Sumber Rezeki tidak pernah menunda-nunda dalam memberikan upah kepada pekerja. Dalam Islam upah harus diberikan kepada pekerja sebelum keringatnya kering, oleh karena itu pemilik UD. Sumber Rezeki selalu memberikan upah pekerja tepat waktu sesuai dengan perjanjian diawal antara pekerja dan majikan.

Rasulullah SAW, memerintahkan agar para pemberi kerja atau majikan memberikan upah bagi pekerja atau buruh sebelum kering keringatnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

¹¹⁹ Nurlina T. Muhyiddin, dkk, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Peneleh Anggota IKAPI, 2020), Hlm. 27.

Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*”

Hadis Nabi SAW yang menyuruh umatnya untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya mengandung dua hal penting, yaitu:

1. Sebagai pekerja, seseorang dituntut harus menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh. Hal ini disyaratkan secara simbolis dengan perkataan Rasulullah “pekerjaan yang mengandung keringat”.
2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu.

Buruh mempunyai hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh majikan, sebagaimana konsekuensi sama-sama sebagaiman manusia. Majikan tidak boleh melakukan eksploitasi (menzalimi) buruh, dan harus memberikan haknya sesegera mungkin sesuai dengan mekanisme yang telah menjadikan kesepakatan bersama.¹²⁰

¹²⁰ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 84-85.